



KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIGO
KECAMATAN CANDI – KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
DESA BLIGO TAHUN 2021 - 2026
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLIGO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisien Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pelayanan Sosial Kemasyarakatan di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dipandang perlu mengangkat Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Tahun 2021 – 2026 Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Bahwa agar dalam pelaksanaan konsideran a tersebut diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

c.. Peraturan

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2016 -2021;
- k. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- l. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029;
- m. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- n. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- o. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- p. Peraturan Desa Bligo Kecamatan Candi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bligo;
- q. Peraturan Desa Bligo Kecamatan Candi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Jenis, Rincian dan Pengelolaan Aset Desa Bligo;
- r. Peraturan Desa Bligo Kecamatan Candi Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 (Lembar Desa Bligo Kecamatan Candi Nomor 02 Seri A).

Memperhatikan

- Memperhatikan** : s. Hasil Pemilihan ataupun Aklamasi dalam Berita Acara Lingkungan dan keputusan Musyawarah Lingkungan Setempat dengan Tokoh Masyarakat, Pemuda, Ketua RT, Ketua RW, KADER PKK, KarangTaruna, LPMD Desa Bligo, BPD Desa Bligo, Pemerintah Desa Bligo, dan Masyarakat Setempat tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Tahun 2021 – 2026 Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- t. Musyawarah Desa Masyarakat Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) TAHUN 2021 – 2026 DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

PERTAMA : Mengangkat Nama – Nama sebagaimana tersebut dalam Kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengurus Rukun Tetangga (RT) Tahun 2021 – 2026 Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;

KEDUA : Tugas Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana berikut :

1. Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) wajib berkordinasi dan melaporkan tugas kepada Kepala Desa Bligo terkait dengan efisien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan sosial kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat lainnya;
2. Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) berada dalam naungan kewilayahan Kepala Dusun (KASUN) setempat yang ada di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
3. Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) diberikan insentif dan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.

KETIGA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 atau selama 5 (lima) tahun.

Keempat

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bligo

Pada tanggal : 06 Agustus 2021

KEPALA DESA BLIGO

H. ADI SUWARDYO, SE

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :

1. Yth. **BUPATI SIDOARJO**
2. Yth. **Kepala Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo**
3. Yth. **CAMAT CANDI**
4. Yth. **Ketua BPD Desa Bligo**
5. Yth. **Yang Bersangkutan**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Bligo.
Nomor : 7 TAHUN 2021
Perihal : PENGANGKATAN PENGURUS
RUKUN WARGA (RW) DAN
RUKUN TETANGGA (RT)
TAHUN 2021-2026 DESA
BLIGO KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO

**PENGANGKATAN PENGURUS
RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT) TAHUN 2021-2026
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
a	b	c	d
1	=====	KETUA RW.01 DESA BLIGO	DUSUN BENDUNGAN
2	=====	KETUA RT.01 DESA BLIGO	DUSUN BENDUNGAN
3	=====	KETUA RT.02 DESA BLIGO	DUSUN BENDUNGAN
4	=====	KETUA RT.03 DESA BLIGO	DUSUN BENDUNGAN
5	=====	KETUA RW.02 DESA BLIGO	DUSUN BENDUNGAN
6	ACHMAD SUSANTO	KETUA RT.04 DESA BLIGO	DUSUN BENDUNGAN
7	=====	KETUA RT.05 DESA BLIGO	DUSUN BENDUNGAN
8	=====	KETUA RT.06 DESA BLIGO	DUSUN BENDUNGAN
9	=====	KETUA RW.03 DESA BLIGO	DUSUN BLIGO
10	=====	KETUA RT.07 DESA BLIGO	DUSUN BLIGO
11	=====	KETUA RT.08 DESA BLIGO	DUSUN BLIGO
12	=====	KETUA RW. 04 DESA BLIGO	DUSUN BLIGO
13	=====	KETUA RT.09 DESA BLIGO	DUSUN BLIGO
14	=====	KETUA RT.10 DESA BLIGO	DUSUN BLIGO
15	=====	KETUA RW. 05 DESA BLIGO	DUSUN RAWAN
16	=====	KETUA RT. 11 DESA BLIGO	DUSUN RAWAN
17	=====	KETUA RT. 12 DESA BLIGO	DUSUN RAWAN
18	=====	KETUA RW.06 DESA BLIGO	DUSUN BLIGO
19	=====	KETUA RT.13 DESA BLIGO	DUSUN BLIGO
20	=====	KETUA RT.14 DESA BLIGO	DUSUN BLIGO
21	=====	KETUA RW.07 DESA BLIGO	DUSUN RAWAN
22	=====	KETUA RT.15 DESA BLIGO	DUSUN RAWAN
23	=====	KETUA RT.16 DESA BLIGO	DUSUN RAWAN
24	=====	KETUA RT.17 DESA BLIGO	DUSUN RAWAN
25	=====	KETUA RW.08 DESA BLIGO	DUSUN RAWAN
26	=====	KETUA RT.18 DESA BLIGO	DUSUN RAWAN
27	=====	KETUA RT.19 DESA BLIGO	DUSUN RAWAN
28	=====	KETUA RT.20 DESA BLIGO	DUSUN RAWAN
29	=====	KETUA RT.21 DESA BLIGO	DUSUN RAWAN

Bligo, 06 Agustus 2021

KEPALA DESA BLIGO


H. ADI SUWARDYO, SE